

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Pasar (tradisional) milik Pemerintah Kota Bandung dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu walikota dengan melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum, meliputi penyediaan pasilitas dan utilitas pasar termasuk didalamnya fungsi pengawasan, pengendalian, pembinaan, pemberdayaan pedagang, serta pengelolaan pendapatan dari sektor pasar sebagai kontra prestasi yang diberikan oleh masyarakat khususnya para pedagang serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh khususnya dibidang pengelolaan pasar.

Pengelolaan pendapatan dari sektor pasar itu termasuk didalamnya adalah retribusi. Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang terpenting di kota bandung disamping pajak daerah harus dapat terus digali dan dikelola secara efektif dan efesien sehingga dapat menghasilkan kontribusi yang besar terhadap penghasilan pendapatan asli daerah selain dari pajak daerah.

Ditengah pesatnya bisnis perpasaran nasional dimana timbulnya mall, supermarket, hypermarket, swalayan, dan pusat grosir swasta yang disebut pasar modern menjadi saingan terberat dalam pengelolaan pasar tradisional disamping juga dengan terkenalnya pasar yang kumuh fasilitas dan utilitas pasarnya, juga ditambah dengan musim hujan yang mengakibatkan areal pasar yang kotor dan becek yang mengakibatkan tidak enak untuk dilihat dan bahkan dikunjungi untuk

para pembeli, belum lagi ditambah dengan tingginya volume sampah ditempat penampungan sampah yang menyebabkan bau busuk diareal pasar akibat tumpukan sampah yang ketetapan waktu pengangkutan sampahnya yang tidak menentu sehingga mengakibatkan para penjual enggan untuk berdagang dan pembeli malas untuk berbelanja dipasar yang kondisinya buruk.

Dari permasalahan diatas ini disamping saingan yang memberatkan juga mengakibatkan pula berkurangnya Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor pasar. Karena minat bagi para penjual akan berkurang untuk berjualan diareal pasar yang kondisinya rusak, sehingga para penjual banyak yang mendadak berhenti berjualan, ada juga yang terkadang berjualan dan kadang tidak. Sehingga mereka menjadi penjual yang tidak aktif karena tidak menentunya waktu yang telah mereka buat untuk berjualan. Begitu juga bagi para pembeli, mereka akan berpindah membeli barang atau kebutuhannya kepasar-pasar yang enak untuk dikunjungi, pelayanannya memuaskan, tidak ada becek ataupun bau busuk sampah yang menumpuk dan hanya ada di pasar-pasar modern sehingga terjadi kemunduran bagi pasar-pasar tradisional.

Adapun nama pasar-pasar berikut dengan jumlah potensinya yang menjadi kewajiban untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung yang terangkum dalam Rekapitulasi Potensi Tempat Berjualan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung Tahun 2005 sebagai berikut:

Table 1
Data Rekapitulasi Potensi Tempat Berjualan Pada Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Bandung Tahun Anggaran 2005

| No | PASAR | BUKA | | | JML | TUTUP | | | JML | JML Potensi |
|----|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | T | K | M | | T | K | M | | |
| 1 | Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kosambi | - | 397 | 208 | 605 | - | 464 | 134 | 594 | 1.199 |
| 3 | Andir | 214 | 552 | 113 | 879 | 98 | 198 | 32 | 328 | 1.207 |
| 4 | Kiaracandong | - | 437 | 358 | 795 | - | 135 | 116 | 255 | 1.050 |
| 5 | Ujungberung | 24 | 403 | 214 | 641 | 1 | 24 | 22 | 47 | 688 |
| 6 | Anyer | 22 | 660 | 534 | 1.216 | 28 | 49 | - | 77 | 1.293 |
| 7 | Sederhana | - | 582 | 336 | 918 | - | 151 | 125 | 276 | 1.194 |
| 8 | Cicaheum | - | 235 | 104 | 339 | - | 69 | 86 | 155 | 494 |
| 9 | Simpang | - | 83 | 10 | 93 | - | 19 | 11 | 30 | 123 |
| 10 | Cihaurgeulis | - | 185 | 122 | 307 | - | 117 | 42 | 159 | 466 |
| 11 | Balubur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wastukencana | - | 51 | - | 51 | - | 3 | - | 3 | 54 |
| 13 | Cikapundung | - | 335 | - | 335 | - | 31 | - | 31 | 366 |
| 14 | M Toha/Dewi S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Leuwipanjang | - | 168 | 99 | 267 | - | 220 | 75 | 295 | 562 |
| 16 | Cijerah | - | 109 | 150 | 259 | - | 17 | 8 | 25 | 284 |
| 17 | Ciwastra | - | 101 | 111 | 212 | - | 117 | 134 | 251 | 493 |
| 18 | Sukahaji | - | 20 | - | 20 | - | 60 | - | 60 | 80 |
| 19 | Pamoyanan | - | 153 | 8 | 161 | - | 30 | 3 | 33 | 194 |
| 20 | Jatayu | - | 322 | 3 | 325 | - | 44 | - | 44 | 369 |
| 21 | Sadangserang | - | 199 | 27 | 226 | - | 130 | 6 | 136 | 362 |
| 22 | Banceuy | 14 | 87 | 11 | 112 | 1 | 14 | - | 15 | |
| 23 | Palasari | 26 | 310 | 13 | 349 | 46 | 325 | 35 | 406 | 755 |
| 24 | Karapitan | - | 60 | 184 | 244 | - | 85 | 117 | 202 | 446 |
| 25 | Cicadas | - | 216 | 176 | 392 | - | 198 | 230 | 428 | 820 |
| 26 | Cihapit | - | 58 | 36 | 94 | - | 29 | 22 | 51 | 145 |
| 27 | Gegerkalong | - | 118 | 86 | 204 | - | 71 | 13 | 84 | 288 |
| 28 | Gang Saleh | - | 32 | 26 | 58 | - | 6 | 4 | 10 | 68 |
| 29 | Sarijadi | - | 27 | - | 27 | - | 63 | 20 | 83 | 110 |
| 30 | Cikaso | - | 91 | - | 91 | - | 29 | - | 29 | 120 |
| 31 | Kebon Sirih | - | 17 | - | 17 | - | 24 | - | 24 | 41 |
| 32 | Puyuh | - | 39 | - | 39 | - | 12 | - | 12 | 51 |
| 33 | Basalamah | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 34 | Gempol | - | 16 | - | 16 | - | 26 | - | 26 | 42 |
| 35 | Kota Kembang | - | 123 | - | 123 | - | 19 | - | 19 | 142 |
| 36 | Ciroyom BRMTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH | 300 | 6.214 | 2.929 | 9.443 | 174 | 2.783 | 1.231 | 4.188 | 13.631 |

Sumber: Data Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung Tahun 2005.

Berdasarkan data dari hasil rekafitulasi tempat berjualan diatas, maka kita bisa mengetahui kebijakan pemerintah dalam menetapkan target retribusi diantaranya adalah berdasarkan pendataan ulang wajib retribusi (buka/tutup), pengolahan data (buka/tutup), dihitung yang buka, jumlah rupiah per tempat berjualan yang terkena wajib retribusi per pasar, dan target harian. Berdasarkan permasalahan kebijakan ini, untuk lebih jelasnya maka peneliti mencoba mengkalkulasikan hasil rekafitulasi potensi pendapatan antara tahun 2004-2005. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel II
Data Jumlah Pasar Antara Tahun 2004-2005

| No | Tahun 2004 | | Tahun 2005 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 | Jumlah pasar | 36 | Jumlah Pasar | 36 |
| 2 | Buka | 6.384 | Buka | 9.443 |
| 3 | Tutup | 6.638 | Tutup | 4.188 |
| 4 | Jumlah Potensi | 13.022 | Jumlah Potensi | 13.631 |

Sumber: Data Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung Tahun Anggaran 2004-2005

Berdasarkan kalkulasi data diatas sudah tentu seharusnya target tetribusi pasar yang ditentukan pemerintah itu meningkat. Karena dilihat dari jumlah pasar yang buka, dan jumlah potensi pasar ternyata tahun 2005 lebih besar dibanding dengan tahun 2004 dan salah satu kebijakan Pemerintah dalam menetapkan target retribusi adalah berdasarkan potensi pasar yang buka saja. Sedangkan sesuai dengan data yang saya dapatkan, pasar yang buka di tahun 2005 itu lebih besar dibanding dengan tahun 2004 yang seharusnya target retribusi tahun 2005 itu meningkat dibanding dengan target yang ditetapkan pada tahun 2004. Tapi

kenyataan yang terjadi dilapangan target yang ditetapkan malah lebih kecil dibanding dengan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Data Rekapitulasi Potensi Tempat Berjualan diatas bahwa pihak pengelola pasar bisa menentukan besarnya target retribusi yang harus dikeluarkan pada tiap tahunnya. Karena melalui data ini pihak pengelola pasar bisa menghitung jumlah target retribusi secara matematis, karena telah terhitung berapa orang yang berjualan disetiap tahunnya sehingga bisa menentukan target retribusi setiap tahunnya, seperti pengguna toko, kios, dan meja, di pasar yang terkena wajib retribusi setiap harinya. Disamping para pengguna toko, kios dan meja yang termasuk ke dalam retribusi pasar ada juga jenis retribusi yang lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Pasal 3 Tentang Jenis Retribusi. Diantaranya:

- a. Biaya Permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan
- b. Biaya Perpanjangan Surat Pemakaian Tempat Berjualan
- c. Biaya Balik Nama Pemindahan Hak Pemakaian Tempat Berjualan
- d. Retribusi Pasar
- e. Retribusi Ketertiban
- f. Retribusi Hewan diareal pasar
- g. Retribusi Kakkus

Berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan Data Rekapitulasi diatas, pengelola bisa menentukan besarnya target retribusi pertahunnya dan hanya pengguna pasar yang buka atau yang aktif saja yang dihitung dalam penetapan target retribusi, walaupun memang yang tutup itu tidak selamanya tutup dalam satu tahunnya yang terkadang buka untuk berjualan dan terkadang pula tutup tidak

berjualan sehingga tidak menentu waktu yang mereka tetapkan dalam berdagang. Sedangkan pihak pemungut mengambil retribusi aturannya dilakukan setiap hari.

Pengguna pasar yang tutup atau tidak aktif yang kemudian membuka toko, kios, atau mejanya untuk berjualan maka pengelola bisa memungutnya walaupun memang tidak terhitung dalam penetapan target. Begitu juga para Pedagang Kali Lima (PKL) yang diareal pasar radius 300 meter itu bisa dipungut retribusinya walaupun memang sama tidak termasuk dalam penetapan target retribusi dan ironisnya tempat berjualan yang tutup itu mencapai setengahnya dari yang buka/aktif untuk berjualan, dan inilah yang menjadi paktor penghambat dalam penetapan target retribusi.

Salah satu kelemahan dari pengelolaan pasar tradisional adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola pasar, terbatasnya sarana usaha yang layak (becak, kumuh, kotor, semerawut, dll), serta kurang sadarnya semua stake holder perpasaran dalam menciptakan pasar tradisional yang bersih, layak, higienis, tertib dan nyaman. Di lain pihak tuntutan masyarakat/konsumen butuh service/pelayanan yang memuaskan, tempat yang bersih, nyaman dan jaminan keamanan. Dari permasalahan ini saja sangatlah wajar para pengusaha/pedagang dipasar banyak yang menutup toko-toko atau kios-kiosnya dipasaran yang menyebabkan kecilnya target retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah Karena banyak para pedagang yang menutup pasar-pasarnya sehingga mempengaruhi terhadap penetapan target retribusi. Berdasarkan hal itu, maka peneliti mencoba menguraikan data Target Dan Realisasi Pendapatan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung.

Tabel III
Target Dan Realisasi Pendapatan
Dinas Pengelolaan Pasar Tahun Anggaran 2002-2005

| No | Tahun Anggaran | Jenis Retribusi | Target | Realisasi | % | Keterangan |
|----|----------------|----------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2002 | Retribusi Pasar | Rp 2.615.831.225 | Rp 2.676.385.500 | | Dasar Hukum Perda No. 20 Th. 2001 UU No. 34 Th 2000 (RevtstUU No. 18 Th. 1997) |
| | | Retribusi Ketertiban | Rp 838.575.410 | Rp 690.934.500 | | |
| | | Retribusi MCK | Rp 89.244.000 | Rp 88.791.070 | | |
| | | Retribusi SPTB | Rp 111.167.356 | Rp 195.904.225 | | |
| | | Retribusi Ps Swasta | Rp 45.182.000 | Rp 52.686.000 | | |
| | | Jumlah | Rp 3.700.000.000 | Rp 3.704.701.295 | 100,13 | |
| 2 | 2003 | Retribusi Pasar | Rp 2.964.444.800 | Rp 3.053.002.050 | | Dasar Hukum Perda No. 20 Th. 2001 |
| | | Retribusi Ketertiban | Rp 974.808.000 | Rp 891.315.200 | | |
| | | Retribusi MCK | Rp 93.265.200 | Rp 91.423.690 | | |
| | | Retribusi SPTB | Rp 342.300.000 | Rp 341.756.050 | | |
| | | Retribusi Ps Swasta | Rp 45.182.000 | Rp 52.360.000 | | |
| | | Jumlah | Rp 4.425.000.000 | Rp 4.429.856.990 | 100,11 | |
| 3 | 2004 | Retribusi Pasar | Rp 3.164.076.000 | Rp 3.271.275.700 | | Dasar Hukum Perda No. 20 Th. 2001 |
| | | Retribusi Ketertiban | Rp 1.077.782.800 | Rp 903.934.400 | | |
| | | Retribusi MCK | Rp 91.831.200 | Rp 94.050.150 | | |
| | | Retribusi SPTB | Rp 178.878.000 | Rp 238.817.700 | | |
| | | Retribusi Ps Swasta | Rp 45.182.000 | Rp 51.835.000 | | |
| | | Jumlah | Rp 4.557.750.000 | Rp 4.559.912.950 | 100,5 | |
| 4 | 2005 | Retribusi Pasar | Rp 2.946.995.000 | Rp 3.008.198.900 | | Dasar Hukum Perda No. 20 Th. 2001. Jumlah Retribusi pasar sudah termasuk jumlah kontribusi dari pasar Cireyem (Rp 50.000.000,-) dan pasar Andir (Rp 110.000.000,-) |
| | | Retribusi Ketertiban | Rp 999.318.900 | Rp 991.227.500 | | |
| | | Retribusi MCK | Rp 91.831.200 | Rp 103.111.700 | | |
| | | Retribusi SPTB | Rp 178.878.000 | Rp 246.584.700 | | |
| | | Retribusi Ps Swasta | Rp 45.182.000 | Rp 75.626.000 | | |
| | | Jumlah | Rp 4.262.206.000 | Rp 4.424.206.000 | 103,81 | |

Sumber: Data Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung Tahun 2006.

Dengan adanya kenyataan yang terjadi diatas, khususnya untuk jumlah target yang telah ditentukan pemerintah pada tahun 2004 ke tahun 2005 itu terjadi penurunan yang lumayan sangat besar mencapai Rp 295.544.000,- sedangkan di satu sisi bahwa Dinas Pengelolaan Pasar ini adalah sebagai Unit Pelayanan dan Penghasilan Pendapatan asli Daerah Kota Bandung. Retribusi inilah merupakan

salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Maka dari pada itulah permasalahan ini harus ada penyelesaian. Dan dari kenyataan inilah bahwa pelaksanaan retribusi khususnya sektor pasar kota bandung belum bisa berjalan dengan baik.

Mengingat retribusi pasar memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan retribusi daerah di kota bandung, alangkah disayangkan ketika pemerintah Kota bandung tidak mengelolanya secara optimal, sebab jika telah dikelola secara optimal tentunya dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Dengan demikian, apabila ditinjau dari segi siyasah maliyah, maka perlu dikaji mengenai relevansinya terhadap Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Maliyah, karena pada dasarnya Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Maliyah berorientasi kepada kemaslahatan ummat dan menghindari atau menolak kepada kemadharatan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud menggali permasalahan tersebut dengan judul: **"KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN TARGET RETRIBUSI PASAR"?**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, nampak bahwa telah terjadi penurunan Target Retribusi Pasar dari tahun 2004 ke tahun 2005. dengan demikian apabila Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung telah berjalan dengan baik, diharapkan pendapatan dari retribusi inilah dapat memberi kontribusi yang cukup bagi pendapatan asli daerah kota bandung.

Atas dasar penjelasan dan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan target retribusi pasar kota bandung
2. Apa saja yang dipertimbangkan dalam penetapan target retribusi pasar kota bandung.
3. Relevansi fikih siyasah maliyah terhadap kebijakan pemerintah kota bandung tentang penetapan target retribusi pasar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka dapat dirumuskan Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan target retribusi pasar kota bandung.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dalam penetapan target retribusi pasar kota bandung.
3. Untuk mengetahui relevansi fiqh siyasah maliyah terhadap kebijakan pemerintah kota bandung tentang penetapan target retribusi pasar.

D. Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik sering dipandang dalam sebuah arti menurut Easton, sebagai pola aktivitas yang secara otoritatif mengalokasikan nilai untuk masyarakat. Teks kebijakan publik terkemuka, sebagai contoh, mendefinisikan kebijakan publik sebagai “sebuah perilaku yang disengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan sebuah isu perhatian publik” (Cochran et al., 1990). Meskipun para sarjana kebijakan

telah berjuang dengan definisi yang cocok, kebanyakan definisi meliputi gagasan (masalah atau tujuan; (2) tindakan yang diambil oleh dinas-dinas pemerintah, atau kolektivitas yang bisa didefinisikan sebagai dinas pemerintah; (3) aturan yang merincikan 1) tindakan bertujuan, yang diarahkan terhadap siapa yang harus melakukan apa, kapan, mengapa, dan bagaimana; (4) perangkat yang memberikan insentif dan motivasi agar individu lakukan perilaku pilihan-kebijakan; dan (5) teori sebab akibat yang menghubungkan tindakan dinas untuk perilaku target yang perilaku terget atasi. Dari sebuah perspektif empiris, kebijakan mewujudkan dirinya dalam undang-undang petunjuk, dan perogram sebagaimana juga didalam rutinitas dan praktek organisasi publik (Hessel Nogi S. Tangkilan, 2003: 119) .

Kebijakan umum adalah suatu keputusan, berarti memilih alternatif yang terbaik, sedangkan alternatif yang baik itu tidak selalu semua mengandung akibat-akibat yang positif, kebijakan umum merupakan bagian dari keputusan politik. Oleh karena itu, keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Ciri khas politik adalah keputusan yang keluar dari proses politik yang bersifat mengikat (otoritatif), yang dimaksudkan untuk kebaikan bersama. Hal-hal yang umum biasanya diurus dan diselenggarakan dengan lembaga-lembaga Pemerintah. Sedangkan kebijakan umum berdasarkan isinya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ekstraktif, alokasi, dan distribusi, dan regulatif. Menurut Theodore Lowi kebijakan umum menjadi empat tipe berdasarkan dua kriteria, yaitu dikenakan tidaknya suatu paksaan secara langsung (immediate coercion) dan langsung tidaknya kebijakan diterapkan kepada individu. Keempat kebijakan umum itu adalah regulatif, redistributif, distributife, dan konstituen.

1. Kebijakan regulatif terjadi apabila mengandung paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Seperti tidak memperbolehkan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan seperti Undang-undang pidana.
2. Kebijakan redistributif ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara tetapi penerapannya melalui lingkungan. Pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan distributif. Seperti undang-undang pajak bumi dan bangunan, pajak kekayaan.
3. Kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan pengenaan paksaan fisik sangat jauh), tetapi kebijakan itu, walaupun tidak dikenakan pada individu untuk menggunakannya. Kongkritnya seperti kebijakan distributif berarti penggunaan anggaran belanja negara atau daerah untuk diberikan manfaatnya secara langsung kepada individu, seperti pendidikan yang bebas biaya, subsidi kepada sekolah lanjutan dan perguruan tinggi negeri, dan lain-lain.
4. Kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan.

Adapun kebijakan tentang penetapan retribusi pasar merupakan bagian dari kebijakan redistributif, karena berkenaan dengan wajibnya retribusi bagi sejumlah orang yang sama halnya dengan Pengenaan pajak secara progresif

kepada sejumlah orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan distributif (Ramlan Surbakti, 1999: 192).

Kebijakan Publik berdasarkan langkah-langkahnya ada 4 langkah:

1. Politisasi permasalahan (penyusunan Agenda) yaitu: Politisasi suatu permasalahan itu bisa berasal dari kalangan masyarakat dan pemerintah, apabila politisasi itu berasal dari masyarakat maka akan berwujud himbauan atau tuntutan agar pemerintah memberi respon terhadap permasalahan yang menjadi kepentingannya itu dengan bertujuan untuk menggugat perhatian dan dukungan dari masyarakat luas pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Apabila politisasi itu datang dari pemerintah maka akan berwujud pernyataan tekad pemerintah untuk menangani permasalahan tertentu.
2. Perumusan, dalam kenyataannya tidak semua permasalahan yang sudah menjadi agenda pemerintah mendapat perlakuan detail yang sama dalam arti dijadikan sebagai kebijakan. Ketika suatu agenda dilarang secara detail maka kebijakan-kebijakan berikut ini yang merupakan tahap perumusan dan pengesahan yang harus dilakukan.
3. Pengesahan tujuan dan program. Yaitu informasi yang lengkap dan akurat tidak hanya akan menghasilkan berbagai alternatif kebijakan (program-program) tetapi juga sebagian besar kemungkinan dampak positif dan negatif tiap alternatif kebijakan dapat diperkirakan sehingga dapat dipilih salah satu alternatif untuk disahkan sebagai keputusan.

4. Pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Tahap pelaksanaan program itu berdasarkan perumusan secara umum dan abstrak. Makin kongkrit dan spesifik suatu tujuan dan program maka makin sukar mencapai kesepakatan. Sebaliknya apabila mencapai suara bulat maka pelaksanaan menjadi mudah.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program merupakan tahap akhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan. Pemantauan atas setiap kegiatan kebijakan bertujuan untuk secepat mungkin memperbaiki setiap kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan sehingga tujuan kebijakan dapat di capai. Sedangkan evaluasi kebijakan setelah kebijakan telah dilaksanakan dilapangan yaitu diarahkan pada kegiatan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan (manfaat dan dampaknya). Tujuan evaluasi adalah untuk masukan dalam pengambilan keputusan mengenai masa depan dan program tersebut. (Ramlan Surbakti, 1999: 194).

Ada beberapa pendapat para ahli berkenaan dengan Peraturan Daerah, Retribusi Daerah, Pasar dan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi juga merupakan sebuah kerjasama atas jasa pasilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang-orang yang memang berkepentingan atas pasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah. Sedangkan pengertian pasar adalah: orang dalam segala keinginannya mempunyai daya beli

serta mempunyai keinginan untuk memuaskan kebutuhannya. Pasar juga bisa didefinisikan adalah kumpulan pembeli aktual dan potensial dari suatu produk.

Permasaran meliputi aspek-aspek sekitar kehidupan manusia, dari mulai bangun pagi sampai tidur, baik ketika masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Hal ini karena pada dasarnya manusia mempunyai dua kebutuhan baik lahir maupun bathin yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Pemasaran mengandung arti semua kegiatan manusia yang berlangsung dalam hubungannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja di pasar untuk mewujudkan pertukaran potensial dengan maksud memuaskan kebutuhab dan keinginan manusia.

Adapun pendapatan asli daerah menurut Dedy kutip Halim (2001:109) dalam bukunya Bunga Rampai Menejemen Keuangan Daerah, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul berbagai biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Adapun dalam fiqh siyasah maliyah berbicara tentang pengaturan yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungannya dengan tiga faktor, diantaranya: Rakyat, Harta, dan Pemerintah atau Kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa yang harus kerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang-orang miskin.

Dalam Siyasaah Maliyah dibicarakan bagaimana cara-car kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Peraturan daerah dalam hal ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan kebijakannya agar tercipta kemakmuran yang merata pada rakyatnya.

Adapun dibentuk undang-undang yang didalamnya membentuk kebijakan-kebijakan yang dikemas dalam peraturan daerah tentunya harus memiliki tujuan hukum islam yaitu pada pokoknya tertumpu dalam pemeliharaan lima hal (Al-Kulliyah al-Khamsah) penting yang berdasarkan pada skala prioritas hukum serta menjadi standar kemaslahatan dan mendeterminasikan dengan urutan sebagai berikut: Memelihara Agama (Hifdi Din), Memelihara Jiwa (Hifdu Nafs), Memelihara Keturunan (Hifdu Nasl), Memelihara Harta (Hifdul Mal), dan Memelihara Akal (Hifdul Aql).

Tujuan dibentuknya Undang-undang ini, harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat atau memperkokoh berbagai macam aspeknya. Di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represip. Di sisi lain sehingga maqhasid tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah untuk mencapai dan meraih kelima maqhasid ini, sesuai dengan kaidah: (A. Djazuli, 2003: 57)

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan"

Dalam islam Allah memerintahkan kepada seluruh ummat-Nya agar berperilaku adil. Sejak awal Allah menyuruh para rasul-Nya dengan tiga perintah yang ditujukan untuk menegakkan keadilan serta memberi petunjuk pada seluruh ummat manusia, guna menuju keselamatan.

Sesuai dengan Firman Allah Surat al-Hadid ayat 25. Sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolak (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa". (Soenardjo, dkk., 1985: 904).

Surat Al-Hadid di atas menunjukkan bahwa yang namanya hukum itu memiliki kekuatan yang mengikat (otoritatif) dan bahkan orang yang benar-benar tidak tahu tentang aturan dalam hukum maka semuanya dianggap tahu dan mengerti dan tidak tahu itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari dari hukum. Dalam penafsiran di atas ada kata-kata "dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat" dengan adanya kata-kata analogi di atas menunjukkan bahwa aturan dalam hukum itu memiliki kekuatan dan ada konsekuensinya bagi yang melanggar aturan tersebut supaya mereka dapat melaksanakan keadilan.

Kebijakan yang keluar dari pemerintah dan pihak instansi terkait (dinas pengelolaan pasar) itu berupa keputusan, berarti memilih alternatif yang terbaik, kebijakan publik merupakan bagian dari keputusan politik. Oleh karena itu, keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Ciri

khas politik adalah keputusan yang keluar dari proses politik yang bersifat mengikat (otoritatif), yang dimaksudkan untuk kebaikan bersama (Ramlan Surbakti, 1999: 192).

Oleh karena itu selayaknya segala bentuk undang-undang yang melahirkan Peraturan-peraturan Daerah mengenai pengaturan dan pengelolaan Negara khususnya harus benar-benar dibingkai dalam kerangka Fiqh Siyasah dalam hal ini Fiqh Siyasah maliyah.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh data dan keterangan yang diharapkan dapat membantu dalam pemecahan masalah, selain itu karena lokasi penelitian mudah dijangkau. Maka, penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung, Jalan Jurang No 1 Bandung, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang meneliti status kelompok manusia. Suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode ini, menggambarkan dan meneliti permasalahan yang timbul berdasarkan data Rekapitulasi Potensi Tempat Berjualan dan Target Pendapatan

Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung Kemudian data tersebut di analisis dengan menghubungkan antara data yang satu dengan data-data yang telah ada.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan bertitik tolak pada data kualitatif, yakni jenis data yang tidak di uraikan dengan angka namun berdasarkan analisis data atau bentuk faktor-faktor yang mempengaruhi Target Retribusi Pasar dari tahun 2004 ke tahun 2005.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertitik dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Sumber data ini berasal dari sebuah kualitatif/penelitian. Diantaranya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 dan 20 tahun 2001, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Kepala bagian Retribusi, Pemungut Pajak, dan para Pedagang
- b. Data Sekunder yaitu sumber-sumber lainnya yang menunjang sumber primer yang diambil dari buku-buku referensi yang diantaranya: Fiqh siyasah, Memahami Ilmu Politik, dan Evaluasi Ke bijakan Publik, Majalah, dan Wabsite yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Pengamatan serta pengumpulan data secara langsung kelapangan yaitu lokasi Pemerintahan Kota Bandung dan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung.

b. Wawancara

wawancara langsung dengan Kepala Bagian Pengelolaan Pasar dan Retribusi Pasar Kota Bandung, serta sejumlah para Pedagang.

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari data mengenai dokumen-dokumen Retribusi Pasar, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun buku-buku yang dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, seminar-seminar, Koran, Majalah dan Website yang berkaitan dengan Retribusi Pasar yang telah disebutkan diatas.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dengan:

- a. Mengumpulkan atau mengklasifikasi seluruh data mengenai masalah yang ada hubungannya dengan penelitian.
- b. Mengelompokkan atau menggabungkan data yang telah ada dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah penelitian
- c. Menghubungkan atau mencari hubungan antar data yang satu dengan data yang lainnya kemudian di olah dalam kerangka berfikir.
- d. Manafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah kemudian ditarik sebuah kesimpulan.